



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 98 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kendal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pemantauan, dan pelaporan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 050/002/BAG.ADPEM tanggal 5 Januari 2023 perihal Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan Dana Alokasi Khusus.
 - a. menyusun arah kebijakan perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
 - b. bersama-sama dengan perangkat daerah menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan memperhatikan :
 - 1) dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - 2) dukungan pencapaian target pembangunan nasional; dan
 - 3) dukungan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, tertinggal, terluar, pulau kecil dan daerah otonomi baru.
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. memantau dan mendampingi proses pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. memastikan kelengkapan kesiapan dalam proses pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - f. melakukan verifikasi atas usulan/perubahan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi Krisna dengan cara :
 - 1) menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - 2) menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - 3) menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

- g. pendampingan penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - h. melakukan verifikasi RK Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - i. pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.
2. Pengendalian dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus.
- a. menyusun jadwal pengendalian kegiatan Dana Alokasi Khusus;
 - b. melaksanakan pengendalian dan *monitoring* tiap tahapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;
 - c. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab I, Penanggung Jawab II, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Maret 2023
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Tim Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengampu DAK;
 - 3. Sekretariat Bersama Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - 4. Yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA KEGIATAN DANA ALOKASI
KHUSUS KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab II	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO